



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELOK RAHMAWATI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir:

Mojokerto, 02 Mei 1992, Umur: 29 Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara: Indonesia, Status Kawin: Kawin, Alamat Dusun Kwangen RT. 003 RW.002, Desa Sidorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, dalam perkara ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada MUHAMMAD AMIN SH dan MUHAMMAD BASORI MUCHDI SH, Advokat berkantor di Jalan Rajasanegara Gg Utama No. 1 Kenanten-Puri Mojokerto, tertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Register Nomor. 46/LEG.SK.PDT/2/2021 tertanggal 25 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SUKARDI, Jenis Kelamin: Laki laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kediri. 10 Mei 1980, Umur: 41 Tahun, Agama: Kristen, Warga Negara: Indonesia, Status Kawin: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat Dusun Kwangen RT. 003 RW. 002 Desa Sidorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Sekarang bertempat tinggal di Dusun Batan Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 19 Februari 2021 di bawah Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Mojokerto pada tanggal 27 Mei 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen (Majelis Jemaat GKJW Sukorame) bernama : Pdt. Drs. DIGDO TJAHJANTO, M.Min. dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam daftar perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Pencatatan Sipil/Kutipan Akta Perkawinan No.3516-KW-12072012-0001, Kutipan dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kwangen RT/RW 003/002, Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang pada mulanya berlangsung rukun dan harmonis;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. WINDA CHRISTINE YUANITA, umur 9 tahun dan 2. NIKEN ZEFANYA EKKLESIA, umur 7 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering juga terjadi perselisihan, namun Penggugat menganggap wajar didalam kehidupan berumah tangga, sehingga Penggugat tetap berusaha untuk menerima dan berusaha agar rumah tangganya tetap harmonis;

Halaman 2 dar 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada akhirnya pertengkaran semakin sering terjadi terutama dalam kurun waktu 3 bulan terakhir pada tahun 2017, adapun penyebabnya adalah:
 - 5.1 Masalah ekonomi;
 - 5.2 Tergugat sering mabuk karena meminum pil;
 - 5.3 Sifat Tergugat yang temperamental dan sering mengancam Penggugat, bahkan juga keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 2017 dan saat itu Tergugat (dengan disampingnya ada senjata tajam) mengancam kepada Penggugat orang tua dan adik Penggugat. Dan karena adanya keributan di rumah orang tua Penggugat tersebut sehingga tetangga mendatangi dan berkehendak meleraikan;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat dilaporkan oleh keluarga Penggugat ke Kepala Desa. Dan kemudian di Balai desa Sidorejo Penggugat dan keluarga dirukunkan dengan Tergugat sehingga tidak ada tindakan melapor ke Polisi. Adapun sebagai kesungguhan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya (melakukan kekerasan dan ancaman), maka Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 27-12-2017;
8. Bahwa sejak tanggal 27-12-2017 tersebut Penggugat telah pisah rumah tempat tinggal dan Tergugat tinggal di Dusun Batan, Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat juga tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
9. Bahwa pertengkaran suami istri sudah sulit rasanya untuk dapat diharapkan dapat dirukunkan kembali dan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi (juga suami istri telah tidak serumah dan tidak berhubungan suami istri lebih dari 3 tahun lamanya), maka perceraian adalah jalan terbaiknya agar masing-masing memiliki status hukum yang jelas;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, seraya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan kepada intansi/pejabat terkait;
11. Bahwa selanjutnya mohon membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, untuk berkenan menerima gugatan ini, memanggil Para Pihak, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (ELOK RAHMWATI) dengan Tergugat (SUKARDI) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto No. 3516-KW-12072012-0001, Kutipan dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto, untuk mendaftar perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, selanjutnya menerbitkan akta cerainya;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya MUHAMMAD AMIN SH, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dar 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan sebagai wakilnya ataupun kuasanya berdasarkan risalah panggilan Delegasi tanggal 18 Pebruari 2021, tanggal 2 Maret 2021 dan tanggal 24 Maret 2021, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim menyampaikan meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, akan tetapi Penggugat dapat melaksanakan Mediasi diluar Pengadilan dengan Tergugat secara kekeluargaan dan hasil Mediasi tersebut dapat Penggugat serahkan dipersidangan selama Pembacaan Putusan Perkara ini belum dibacakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan maupun tidak mengirim jawabannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ELOK RAHMAWATI, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3516-KW-12072012-0001 tertanggal 16 Juli 2012 atas nama SUKARDI dengan ELOK RAHMAWATI dari Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 5 dar 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gerejawi tertanggal 27 Mei 2012 atas nama SUKARDI dengan ELOK RAHMAWATI Tanda, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Pernyataan tertanggal 27 Desember 2017 atas nama SUKARDI, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti mana (bukti P-1 s/d P-4) berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, yang telah dibubuhi materai secukupnya serta dicocokkan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. ERFINA ARDIANTO, 2. PURWATI, dan 3. YOSUA PRAYOGO, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ERFINA ARDIANTO:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga, dimana Penggugat dan Tergugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah, Saksi datang saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, dalam kesehariannya bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu WINDA CHRISTINE YUANITA dan NIKEN ZEFANYA EKKLESIA;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena jarak rumah Saksi dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat sekitar antara 8 (delapan) rumah;

Halaman 6 dar 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya karena telah terjadi pertengkaran hebat di akhir tahun 2017, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena dapur ibunya Penggugat berhadapan dengan depan rumah Saksi;
- Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya dan Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi PURWATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di gereja secara agama kristen, namun Saksi lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dalam rumah Saksi;
- Bahwa saat awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu WINDA CHRISTINE YUANITA berusia 9 (Sembilan) tahun dan NIKEN ZEFANYA EKKLESIA berusia 7 (tujuh) tahun;

Halaman 7 dar 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat pada saat natalan ditahun 2017, sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang anaknya, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di daerah Kediri;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberitahukan keadaan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai masalah perekonomian dan kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pekerjaan tidak tetap sehingga yang memberi nafkah yaitu Penggugat bersama dengan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah mengancam mau membunuh anak Saksi yang bernama YOSUA PRAYOGO, karena Saksi YOSUA PRAYOGO memberikan nasihat tetapi malah bertengkar dan mengancam YOSUA PRAYOGO, kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun bertirit-turut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya;

3. Saksi YOSUA PRAYOGO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta mempunyai hubungan keluarga, karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mengenai masalah ekonomi dalam keluarga tepatnya pada tanggal 26 Desember 2017

Halaman 8 dar 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk



- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya, karena Saksi pernah menegur terkait masalah perekonomian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian Tergugat melawan Saksi dengan menggunakan senjata tajam dan mengamncam Saksi, lalu Tergugat langsung pergi dari rumah dan tidak pernah kemabli sampai sekarang dan sampai sekarangpun Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai pemborong, dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut dilakukan di dalam rumah, kemudian datang tetangga yang melairinya, kemudian Tergugat langsung pergi ke rumah orang tua Tergugat di daerah Kediri dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, dan Tergugat juga tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya sekarang;
- Bahwa diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah

Halaman 9 dar 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan di Mojokerto pada tanggal 27 Mei 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen (Majelis Jemaat GKJW Sukorame) bernama : Pdt. Drs. DIGDO TJAHHANTO, M.Min. dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam daftar perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Pencatatan Sipil/Kutipan Akta Perkawinan No.3516-KW-12072012-0001, Kutipan dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2012, dalam perjalanan kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kwangen RT/RW 003/002, Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang pada mulanya berlangsung rukun dan harmoni hingga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. WINDA CHRISTINE YUANITA, umur 9 tahun dan 2. NIKEN ZEFANYA EKKLESIA, umur 7 tahun, hingga akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering juga terjadi perselisihan, namun Penggugat menganggap wajar didalam kehidupan berumah tangga, sehingga Penggugat tetap berusaha untuk menerima dan berusaha agar rumah tangganya tetap harmonis dan akhirnya pertengkaran semakin sering terjadi terutama dalam kurun waktu 3 bulan terakhir pada tahun 2017, dan yang menjadi penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat sering mabuk karena meminum pil, Sifat Tergugat yang temperamental dan sering mengancam Penggugat bahkan juga keluarga Penggugat, menurut Penggugat hubungan suami istri sudah sulit rasanya untuk dapat diharapkan dapat dirukunkan kembali dan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi (juga suami istri telah tidak serumah dan tidak berhubungan suami istri lebih dari 3 tahun lamanya) meski keluarga Penggugat telah melakukan Mediasi secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 HIR yaitu timbulnya kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, semua bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta 3 (tiga) orang saksi yaitu ERFINA ARDIANTO, PURWATI dan YOSUA PRAYOGO Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat karena telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti karena selain telah dicocokkan dengan aslinya juga telah didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut ternyata penggugat mengajukan perceraian ini dengan alasan seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak ;

Halaman 11 dar 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sedangkan menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3516-KW-120172012-0001 tertanggal 16 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, P-3 Kutipan Tanda Perkawinan Gereja tertanggal 27 Mei 2012 dan berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi di Persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen serta perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapatkan mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangan para saksi yang bersesuaian yang diajukan oleh Penggugat dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi ERFINA ARDIANTO, PURWATI dan YOSUA PRAYOGO, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2012 dan setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang itu Penggugat, diawal perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WINDI CHRISTINE YUANITA dan NIKEN ZEFANYA EKKLESIA;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dengan berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan

Halaman 13 dar 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa masalah yang diantaranya Faktor ekonomi keluarga dan Tergugat sering mabuk mabukan, sementara Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi, pertengkaran tersebut terus berlangsung hingga pada akhir tahun 2017 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya, dan sejak itu (awal tahun 2018) Penggugat tidak pernah kembali sampai dengan sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut keluarga Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **petitum angka 2** dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena Perceraian dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai

Halaman 14 dar 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3516-KW-12072012-0001 tertanggal 16 Juli 2012 atas nama SUKARDI dengan ELOK RAHMAWATI dari Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu, dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp. 702.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 oleh kami, ANDI NAIMMI M.,A., S.H., sebagai Hakim Ketua, YENNY W., PUSPITOWATI, S.H., M.H., dan Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 20 Mei 2021** juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para-Hakim Anggota tersebut, RAHAYUWATI S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YENNY W., PUSPITOWATI, S.H., M.H.

ANDI NAIMMI M.,A., S.H.

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.,

Panitera Pengganti,

RAHAYUWATI S.H.

Halaman 16 dar 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara No. 8/Pdt.G/2021/PN.Mjk.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 572.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. <u>Leges</u>	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 702.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah).